

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

(studi kasus jam belajar anak sekolah)

NASKAH PUBLIKASI



OLEH:

**MAYDIANSYAH
NIM : 100565201008**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2017

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM
(studi kasus jam belajar anak sekolah)**

Oleh

Maydiansyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Indikator penilaian pelaksanaan yang digunakan meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/sikap, dan Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang berlokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Pinang ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang aktual kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang di selidiki sebagaimana adanya diiringi interpretasi. Terdapat dua kelompok informan pada penelitian ini yaitu aparatur pemerintah berjumlah 4 orang, masyarakat dan wali murid di Kecamatan Bukit Bestari berjumlah 3 orang. Jenis dan data yang digunakan terdiri dari data primer dan data skunder, sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang di teliti yang terjadi di lapangan. Berdasarkan teknik analisis ini penulis menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah terlaksana dengan “Cukup Baik”. Rekomendasi yang perlu di pertimbangkan terutama dalam mensosialisasikan kebijakan serta saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menerapkan kebijakan tersebut, meningkatkan SDM dari petugas pelaksana dilapangan, dan melakukan pengawasan serta memberikan sanksi kepada pelajar yang keluar pada jam pelajaran.

Kata kunci :Kebijakan, Peraturan Daerah, Implementasi

***THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION OF THE CITY OF
TANJUNGPINANG NUMBER 5 YEAR 2015 ON PUBLIC ORDER
(case studies of school children's learning hours)***

By

Maydiansyah

Abstract

This study aims to find out the Implementation of Public Order Policy in Bukit Bestari Sub-district, Tanjungpinang Municipality. Indicators of implementation assessment used include Communication, Resources, Disposition / Attitude, and Bureaucracy Structure. The type of research located in Tanjung Pinang City Civil Service Police Office is a descriptive descriptive study with qualitative analysis. Descriptive research is a study that focuses attention to the problems or phenomena that existed at the time of the research done or actual problems then describe the facts about the problem in investigation as is accompanied by interpretation. There are two groups of informants in this study that the government apparatus amounted to 4 people, community and guardian students in Bukit Bestari District amounted to 3 people. Types and data used consist of primary and secondary data, while data collection techniques used are observation, interview and documentation. While the data analysis technique used is descriptive qualitative analysis method that is analyzing, describing, and summarizing various condition, situation from various data collected in the form of result of interview or observation about problem which in perusal happened in field. Based on this analytical technique the authors assess and conclude that the Implementation of Regional Regulation of Tanjung Pinang City Number 5 Year 2015 About Public Order in District Bukit Bestari Tanjungpinang has been done with "Good Enough". Recommendations that need to be considered, especially in socializing policies and mutually coordinating and coordinating in implementing the policy, increasing the human resources of the field officers in the field, and supervise and sanction the students who come out during the lesson.

Keywords: Policy, Local Regulation, Implementation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada alenia ke 4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian, tujuan tersebut haruslah dapat dilaksanakan, karena tujuan merupakan cita-cita bersama yang harus dicapai.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sementara pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh

Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Kota Tanjung Pinang bahwa pada pasal 1 ayat (13) menjelaskan bahwa Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan dan kepentingannya secara aman, nyaman, tentram, tertib, dan teratur.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Kota Tanjung Pinang, pada bagian kesembilan menjelaskan tentang Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian. Pasal 17 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa :


- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban :
 - a. Setiap pengusaha hiburan, warnet, tempat ketangkasan lainnya, dan rumah makan atau sejenisnya

- wajib mematuhi aturan jam buka dan tutup selama bulan Suci Ramadhan.
- b. Pemerintah Daerah membentuk Tim terpadu dalam pengawasan tempat hiburan selama bulan Suci Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya.
- c. Ketentuan mengenai penetapan

buka dan tutup operasional tempat hiburan, tempat ketangkasan lainnya, dan rumah makan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.
(2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari instansi terkait.

1.2 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang, maka penulis menetapkan suatu masalah pokok yang berkaitan dengan Ketertiban Umum di Kota Tanjung Pinang, yaitu: *“Bagaimanakah Implementasi*



Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum”?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian


1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, Khususnya pada Pasal 18 poin (a) yaitu, setiap pelajar dilarang berada di tempat-tempat hiburan umum, tempat permainan ketangkasan, dan tempat-tempat umum lainnya pada waktu jam belajar atau sekolah.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor lain yang terjadi penghambat dalam mengimplemtasikan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, Khususnya pada Pasal 18 poin (a) yaitu, setiap pelajar dilarang berada di tempat-tempat hiburan umum,

tempat permainan ketangkasan, dan tempat-tempat umum lainnya pada waktu jam belajar atau sekolah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan informasi dan masukan mengenai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah Kota Tanjung Pinang khususnya dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.
- b. Sumbang pikir bagi mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya dan jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya terutama dalam pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.
- d. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain dengan objek dan subyek penelitian yang sama.



1.4 Kerangka Teori

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70).

Menurut (Setiawan, 2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi kebijakan menurut Edwar III (dalam Awang, 2010:31) menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang

membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan.

1.5 Konsep Operasional

Konsep operasional digunakan untuk mempermudah memberikan landasan dalam penelitian, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan konsep yang akan dioperasionalkan, agar konsep yang nantinya digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi salah penafsiran serta memberikan penjelasan yang lebih terarah.

Kerangka konsep yang akan dioperasionalkan pada penelitian ini mengacu kepada Thomas R. Dye (dalam Winarno, 2012:20) bahwa Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Implementasi kebijakan dapat bekerja secara efektif jika mendapat dukungan staf yang memadai disatu sisi, sedangkan disisi lain menunjukkan bahwa kebijakan tidak efektif jika staf atau personel tidak mendukung terhadap pekerjaan tersebut. Secara singkat Edwar III juga menjelaskan

bahwa Implementasi Kebijakan di pengaruhi oleh 4 faktor yaitu :

1. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157) “komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III (dalam Agustino, 2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

- a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan berjalan dengan lancar.

- b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

- c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Edwards III (1980:11) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and*



supplies". Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari :

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi

kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi,



sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi/Sikap




Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustinus, 2006:162) “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (dalam Agustinus, 2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila

personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai



upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang aktual kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang

di selidiki sebagaimana adanya diiringi interpretasi. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti. Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa penelitian ini juga di tempuh berdasarkan tujuan untuk memahami fenomena yang ada mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Adapun alasan penulis memilih fokus penelitian di Kecamatan Bukit Bestari yaitu sebagai berikut

1. Masih banyaknya terdapat Peserta didik yang tidak mematuhi jam belajar malam sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Ketertiban Umum, dan peserta didik tersebut banyak yang kedapatan berada di Rental Playstation dan Warung Internet pada jam belajar malam.

2. Masih kurangnya pengawasan yang lebih oleh Petugas/Instansi Terkait
3. Masih kurangnya kesadaran para siswa untuk belajar diwaktu malam hari.

1.6.3 Informan

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. (Bungin,2007).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama (Key Informan). Yang di maksud informan penelitian utama (Key Informan). Adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang di teliti atau data yang di kumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Dalam hal ini yang menjadi Key Informan penelitian utama yaitu :

1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Kasi Oprasi dan Pengendalian
3. Kasi Kerjasama
4. Kepala Sekolah
5. Ketua Rukun Warga / Rukun Tetangga (RW/RT)
6. Orang Tua Murid/Peserta Didik
7. Masyarakat

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui informan yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan cara mewawancara langsung tentang masalah penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
- b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari Kantor Satpol PP, data tersebut meliputi :



1. Keadaan pegawai kantor Satpol PP, khususnya pegawai yang bertugas dilapangan.
2. Tugas dan fungsi Kantor Satpol PP Kota Tanjung Pinang.
3. Struktur organisasi Satpol PP Kota Tanjung Pinang
4. Dan lain-lain yang dapat diperoleh dari pihak terkait di Kota Tanjungpinang khususnya di Kantor Satpol PP Kota Tanjung Pinang.
5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

2. Wawancara (*interview*)
Wawancara atau (*interview*) yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancara.

(Bungin, 2013;136)

3. Dokumentasi
Yaitu data yang penulis peroleh dari hasil pengumpulan bahan-bahan seperti photo dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (*observation*)
Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti menggunakan pancaindra.
(Bungin, 2013;144)

1.6.6 Teknik Analisis Data


Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Winartha (2006:155) yaitu metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang di kumpulkan berupa hasil wawancara

atau pengamatan mengenai masalah yang di teliti yang terjadi di lapangan. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif dan menggunakan alat pengukuran. Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan.

1.7 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dari penelitian mengenai Implementasi Peraturan

Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, yaitu sebagai berikut :



Sumber : D

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kebijakan

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan (Suharto, 2012:7).

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2012:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Koryati (2005:7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat

dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang KEBIJAKAN an, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut Lasswell (dalam Lubis, 2007:7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai sasaran untuk mencapai tujuan kemudian kebijakan itu tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan nilai dan praktek.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Selanjutnya penulis akan memaparkan pengertian kebijakan publik menurut para ahli yang ada keterkaitannya dengan penelitian penulis.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Awang, 2010:26) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.

Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

2.2 Konsep Implementasi

2.2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2014:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentranspormasikan suatu rencana kedalam praktik. Sedangkan menurut Hinggis, implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber

daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) Implementasi adalah apa yang terjadi setelah Undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang, dalam hal ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Menurut Winarno (2012:146) implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan.

2.3 Konsep Pemerintah

2.3.1 Pengertian Pemerintah

Dalam ilmu Negara, ilmu politik dikenal dengan istilah Pemerintah. Sedangkan kegiatan Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan Negara biasanya disebut dengan istilah Pemerintahan.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara, pemerintah adalah organ yang berwenang dan memproses pelayan public, baik warga negara asing maupun siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah di wilayah Indonesia.

2.3.2 Pengertian Ilmu Pemerintahan

Sedangkan konsep ilmu pemerintahan menurut Syafiie, (2005:23-24) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan

pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

2.4 Konsep Komunikasi Pemerintahan

2.4.1 Pengertian Komunikasi Pemerintahan

Istilah Komunikasi diambil dari bahasa Inggris yaitu *Communication* yang berasal dari kata latin *Communicatio* dan istilah ini juga bersumber dari kata *Communis* yang dalam bahasa Inggris berarti *Common* yang dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu sama.

Dengan berkomunikasi kita membangun kebersamaan dengan membentuk suatu kontak dalam berhubungan. Ini berarti individu-individu saling memberi keterangan, pikiran dan sikap-sikap dalam melakukan hubungan.

2.5 Konsep Organisasi

2.5.1 Pengertian Organisasi

Setiap organisasi merupakan suatu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasi berbagai macam kepentingan, dibentuk untuk mencapai beraneka macam tujuan dan sasaran. Organisasi ada yang bersifat sederhana dan ada pula yang bersifat kompleks.

Pengertian organisasi berasal dari bahasa Yunani “organon” dan istilah Latin “organom” yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan.

Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Pengertian demikian disebut organisasi bersifat status, karena sekedar hanya melihat pada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis yang dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas/tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi yang bersifat formal maupun informal (Hamim, 2003;13).

2.6 Konsep Pengawasan

2.6.1 Pengertian Pengawasan

Dalam mengimplementasikan kebijakan, pemerintah daerah perlu

melakukan pengawasan, karena pengawasan merupakan *control* dapat diartikan “Pengawasan” yang meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, tt:18) pengawasan merupakan penjagaan serta pengarahan dari suatu kebijakan.

2.7 Ketertiban Umum

2.7.1 Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah seperti *orde public* (Prancis) *public policy* (Anglo Saxon), begitu juga pengertian mengenai makna dan isinya tidak sama dibedakan negara, Prof. Sudarga Gautama mengibaratkan lembaga ketertiban umum ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara hati-hati dan seirmit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka kereta api tidak dapat berjalan dengan baik.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI
PENELITIAN

3.1 Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tanjungpinang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

3.2 Standar Operasional Prosedur

Satpol PP Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, maka Polisi Pamong Praja memiliki fungsi:
 - a. Menyusun program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

- b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Neger sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya
- e. Mengawasi terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- f. Melaksanakan seluruh kewenangan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang adalah kepada Kepala Daerah.

3.3 Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Kota Tanjung Pinang

3.3.1 Visi

“Terwujudnya Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Kota Tanjung Pinang”

3.3.2 Misi

1. Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam menegakkan Peraturan Daerah.
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat.

3.3.3 Susunan Organisasi

1. Kepala Satuan

2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Subbagian Umum dan Kebakaran
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Kerjasama
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat
 - b. Seksi Pelatihan Dasar
6. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Seksi Operasi Kebakaran
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Satuan Pol PP Kecamatan

BAB IV

ANALISA DATA

4.1 Identitas Informan

Sebelum melakukan pembahasan dan analisa terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, penulis merasa perlu terlebih dahulu untuk membahas mengenai Identitas Informan yang ditetapkan sebagai sumber informasi untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa informasi yang diperoleh adalah informasi yang valid, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Implementasi Peraturan Daerah

Kota Tanjung Pinang Nomor 5

Tahun 2015 Tentang Ketertiban

Umum

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah seperti orde public (prancis)

begitu juga pengertian mengenai makna dan isinya tidak sama dibebagai negara. Prof. Sudarga Gautama mengibaratkan lembaga ketertiban umum ini sebagai “rem darurat” yang kita ketemukan pada setiap kereta api. Pemakainya harus secara hati-hati dan seirit mungkin karna apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka kereta api tidak dapat berjalan dengan baik.

Ketertiban umum merupakan suatu asas standar yang di bentuk oleh badan pembuat undang – undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis kemudian dapat dibuat sesuai “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum*” kemudian penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Dalam pelaksanaan kebijakan tentang ketertiban umum, pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada orang tua murid mengenai adanya batasan jam keluar malam bagi peserta didik atau pelajar. Setiap pelajar dilarang berada ditempat-tempat hiburan umum, tempat permainan ketangkasan, dan tempat-tempat umum lainnya pada waktu jam belajar.
2. Sumber daya manusia atau petugas pelaksana kebijakan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran kota Tanjung Pinang sudah cukup memadai untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah khususnya kebijakan tentang ketertiban umum. Kemudian petugas sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan



sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dengan maksimal, selain itu petugas pelaksana kebijakan di lapang juga memberikan sikap yang sopan kepada masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tentang ketertiban umum.

3. Selanjutnya jika dilihat dari struktur birokrasi, petugas pelaksana kebijakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran kota Tanjung Pinang sudah bekerja sesuai ketentuan yang ada dalam menerapkan ketertiban umum, petugas juga berpedoman pada SOP yang ada dalam melaksanakan atau melakukan pengawasan terhadap pelajar yang keluar pada jam belajar, kemudian petugas juga melakukan pengawasan di setiap lokasi yang ditetapkan sebagai tempat/lokasi ketertiban umum

seperti warnet, playstation dan tempat hiburan lainnya.

5.2 SARAN

Sebagai bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjung Pinang terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, maka penulis

menyarankan hasil-hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjung Pinang khususnya kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan dilapangan hendaknya bersikap aktif dengan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar seluruh masyarakat atau orang tua murid mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang batasan jam keluar malam bagi seluruh siswa/pelajar.



2. Kepada pihak Sekolah, orang tua murid maupun petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar meningkatkan pengawasan kepada seluruh siswa/pelajar supaya tidak ada lagi siswa-siswa yang berkeliaran atau keluar pada jam belajar.
3. Kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjung Pinang agar meningkatkan sumber daya dari petugas pelaksana kebijakan agar dalam pelaksanaan tugasnya tersebut benar-benar menguasai dan memahami keseluruhan isi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut.

- Arifin, Anwar, 2008. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Awang, Azam & Mendra, Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau.
- Bungin, Burhan, 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Kencana.
- Bungin, Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, Kencana Prenada Medi Group.
- Cangara, Hafied, 2008. *Pengantar Ilmu Komunika*s. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamaluddin, Deddy, 1994. *Komunikasi Persuasif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakary.
- Hamim, Sufian, 2003. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru. UIR Press.
- Hanim, Sufian, & Adnan, Indra, 2005. *Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru, Multi Grafindo.
- Hasan, Erliana, 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama.
- Jones, Charles O, 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*. Bandung, Mandar Maju.
- Kaho, Josep Riwu, 2010. *Prospek Otonomi Daerah (di Negara Republik Indonesia)*. Jakarta, Rajawali Perss.
- Kansil, dan Christine, 2003. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk, 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Yogyakarta, Erlangga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Lubis, Solly, 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung, Mandar Maju.
- Malayu, S.P, Haisbuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Manulang, 2004. *Manajemen Personal*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mulyana, D. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2008. *Kybernoligy dan Pembangunan*. Tangerang, Sirao Credentia Center.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Garsindo.
- Robbins, Sthepen P, 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi*. Edisi Ketiga, Jakarta, Arcan.
- Pasolong, Harbani, 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung, Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa, 1993. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta, Universitas Terbuka.
- Suharto, Edi, 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Sujamto, 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sulistiyani, Ambar, T, 2011. *Memahami Good Governance*. Yogyakarta, Gava Media.
- Soewignjo. 1986. *DESA*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soejito, Irawan, 1983. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Bina Aksara, Jakarta.
- SS, Afnil Guza, 2008. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Asa Mandiri.
- Syafie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Syafie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, CV Mandar Maju.
- Tandjung, Husin, 2003. *Kebijakan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta PT. Gramedia.
- Wahab, Solichin Abdul, 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Winardi, 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta, Prenanda Media Group.
- Winarno, Budi, 2012. *KEBIJAKAN PUBLIK (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta, PT. Buku Seru.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu & Manajemen Administrasi*. Pekanbaru, UIR Press.

Dokumentasi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Pemerintahan Daerah.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang

- Penetapan Jam Belajar Malam Bagi Peserta Didik di Kota Tanjungpinang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja



